

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penemuan penulis dan pembahasan, maka dalam penulisan ini penulis telah menjawab persoalan yang diuraikan sebelumnya, dari hasil analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk sikap suami terhadap ketetapan nafkah pasca perceraian ada yang keberatan dan menolak atas putusan lalu melakukan upaya banding ada juga sikap suami terhadap ketetapan nafkah pasca perceraian ada yang sependapat atas putusan tersebut ada yang sependapat tetapi merasa keberatan terhadap ketetapan dari hakim
2. Alasan suami karena tidak mempunya terhadap ketetapan hakim dalam memberikan nafkah pasca perceraian ada juga alasannya karena menurut narasumber nafkah pasca perceraian tersebut merupakan kewajiban bagi mantan suami pasca perceraian. Dan ada alasan suami bahwa menurut narasumber nafkah pasca perceraian tersebut merupakan kewajiban bagi mantan suami pasca perceraian tetapi narasumber itu tidak ada kemampuan untuk membayar nafkah tersebut secara sepenuhnya maka dia hanya membayar sesuai dengan kemampuan dan kondisi dari narasumber. karena itu merupakan kewajiban yang harus diberikan kepada mantan isteri.

## **B. Saran**

1. Agar hakim dalam memberikan ketetapan kepada mantan suami harus memperhatikan kemampuan dan kondisi dari mantan suami agar selalu terpenuhinya kepatutan dan keadilan bagi para pihak.
2. Kepada hakim-hakim yang menetapkan mengenai nafkah pasca perceraian agar bisa menggali lebih dalam dan mengidentifikasi permasalahan secara detail agar dapat memberikan ketetapan yang sesuai dan berkeadilan bagi orang-orang yang akan melakukan perceraian.
3. Diharapkan kepada Suami dan Istri agar dapat saling memahami satu sama lain, menciptakan komunikasi yang baik dalam rumah tangga, sehingga menciptakan suasana yang rukun dalam rumah tangga agar tidak terjadi perselisihan, dan diharapkan untuk bisa saling menahan emosi, egois, dan selalu introspeksi diri agar dapat memperbaiki diri semakin lebih baik lagi.
4. Kepada mahasiswa fakultas syariah khususnya program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin diharapkan dapat melengkapi penelitian yang berkenaan dengan “ Sikap suami terhadap besaran nafkah *iddah* dan *mut'ah* pasca perceraian di Pengadilan Agama Barabai. Dan hasil penulisan ini diharapkan agar bisa menjadi bahan atau pertimbangan untuk para pihak yang ingin menggali informasi terkait penulisan ini.